



**PUTUSAN**

Nomor 457/Pdt.G/2017/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan jual campuran, bertempat kediaman di Kota Palopo, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer, bertempat kediaman di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomo 457/Pdt.G/2017/PA Plp., tanggal 14 Agustus 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2008 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awawl 1429 Hijeriyah, Pemohon dengan Termohon

Hal 1 dari 11 Hal. Put. No. 457/Pdt.G/2017/PA Plp



melangsungkan pernikahan di Kabupaten Luwu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 149/05/VI/2008, tertanggal 02 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, selama 10 tahun;
3. Bahwa, selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2016, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
  - Termohon melarang Pemohon menemui keluarga;
  - Tidak ada keturunan, meskipun sudah berusaha berobat baik dokter maupun pengobatan alternatif;
  - Pernah terjadi pukul memukul antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, pada bulan Januari 2017 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas, lalu Pemohon pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 7 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;



7. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di muka, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider**

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti:

A. Surat, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 149/05/VI/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, pada tanggal 02 Juni 2008, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P ;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,

pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, telah

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah

sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon karena sepupu satu kali dengan saksi, sedang dengan Termohon karena ipar sepupu saksi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah tanggal 24 Mei 2008, di Kabupaten Luwu;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah di Kabupaten Luwu selama kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya mereka hidup rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, sejak tahun 2016, antara Pemohon dan Termohon mulai cekcok dan bertengkar disebabkan karena Pemohon dengan Termohon tidak punya keturunan (anak) meskipun sudah berusaha

Hal 4 dari 11 Hal. Put. No. 457/Pdt.G/2017/PA Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berobat baik melalui medis (dokter) maupun melalui pengobatan alternatif (dukun);

- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Pemohon dengan Termohon terjadi percekocokan dan pertengkaran diantara mereka dengan saling baku pukul memukul;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 tahun lamanya karena Termohon pergi meninggalkan rumah pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi diantara mereka berdua dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar mereka rukun kembali selama berpisah tempat tinggal akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK,

pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Kota Palopo, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Bahwa, saksi kenal Pemohon karena saudara kandung saksi, sedang dengan Termohon karena ipar dengan saksi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 24 Mei 2008 di Kabupaten Luwu;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Luwu selama 10 tahun;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mereka hidup rukun dan damai selama 10 tahun, namun belum dikarunai anak;

Hal 5 dari 11 Hal. Put. No. 457/Pdt.G/2017/PA Plp



- Bahwa Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2016 karena Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoan dan pertengkaran diantara mereka berdua;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan antara Pemohon dengan Termohon saksi tidak tahu persis, namun apabila Pemohon dan Termohon cekcok dan berternngkar yang saksi dengar dari mereka gara-gara tidak punya keturunan (anak);
- Bahwa, saksi sering melihat langsung Pemohon dengan Termohon cekcok dan bertengkar, yang dipertengkarkan mereka berdua gara-gara tidak punya keturunan;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sejak awal tahun 2017 karena Termohon pergi meninggalkan rumah kembali ke rumah orang tuanya yang sudah berjalan 8 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi diantara kedua belah pihak;
- Bahwa sudah pernah diupayakan agar Pemohon dengan Termohon kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkan, sedang Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan. Akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;



Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan cerai Pemohon adalah Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 2 Mei 2008, Pemohon dan Termohon rumah tangganya baik dan rukun selama kurang lebih 10 tahun, namun belum dikaruniai anak, akan tetapi dari sejak tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon melarang Pemohon menemui keluarga, Pemohon dan Termohon tidak mempunyai keturunan meskipun sudah berusaha berobat baik dokter maupun pengobatan alternatif, puncaknya pada bulan Januari 2017 akibatnya Pemohon pergi meninggalkan rumah, sehingga berakhir dengan berpisah tempat tinggal karena secara tiba-tiba Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang sudah berjalan 7 bulan lamanya, sehingga Pemohon sudah merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 7 dari 11 Hal. Put. No. 457/Pdt.G/2017/PA Plp





Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon di muka tidak ada bantahan dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah Permohonan Pemohon telah beralasan untuk menceraikan Termohon ? dan apakah benar Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ? serta apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon di dipersidangan dan dapat menunjukkan aslinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti Pemohon tersebut dapat menjadi alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon dan telah memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang,





mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti P dan keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 24 Mei 2008, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering cekcok dan bertengkar disebabkan karena Pemohon dan Termohon tidak mempunyai keturunan (anak);
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah berjalan kurang lebih 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai keturunan (anak) selama kurang lebih 10 tahun tinggal sama-sama, sehingga berakhir dengan perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon dan tidak menerima penasihatannya dari Majelis Hakim, hal ini merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Pemohon sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya bersama dengan Termohon, sehingga

Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi;



Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya juga sudah tidak memperdulikan lagi maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil permohonan Pemohon telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, pernah rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai (talak), maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh Pengadilan kepada Pemohon untuk diikrarkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal 10 dari 11 Hal. Put. No. 457/Pdt.G/2017/PA Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, tempat kediaman Pemohon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, tempat kediaman Termohon, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, jika terjadi perceraian;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1439 Hijeriyah oleh Drs. Abd. Rahman sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.HI, dan Hapsah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Nasrah Arif, S.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal 11 dari 11 Hal. Put. No. 457/Pdt.G/2017/PA Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

**Tommi, S.HI.**

ttd

**Hapsah, S.Ag. M.H.**

Ketua Majelis, ttd

**Drs. Abd.**

**Rahman**

Panitera Pengganti, ttd

**Dra. Nasrah, Arif, S.H.**

Perincian biaya perkara :

ATK perkara	Rp 50.000,-
Panggilan	310.000,-
Redaksi	Rp 5.000,-
Meterai	Rp 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>401.000,-</b>

(Terbilang empat ratus satu ribu rupiah)